



M A K L U M A T
No. 122/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 122/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadakan Moh. Nasir Sulaeman sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah a.n Sdr. Ruslan Husen, Sutarmin Hi. Ahmad dan Sdri. Zatriawati sebagai Teradu I, II dan III dalam Sidang DKPP pada Rabu 8 Agustus 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; (2) Memberikan sanksi peringatan kepada Teradu I Sdr. Ruslan Husen dan Teradu II Sdr. Sutarmin Hi. Ahmad selaku ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sejak putusan ini dibacakan; (3) Merehabilitasi Teradu III Sdri. Zatriawati selaku anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sejak Putusan ini dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Rabu 8 Agustus 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Jumat 6 Juli 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 8 Agustus 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD